

## **SEBERAPA BESAR KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)?**

Endah Puspitasari  
Universitas Galuh  
endah4474@gmail.com

Purnama Sari  
Universitas Galuh  
sariurnama612@gmail.com

Elis Badriah  
Universitas Galuh  
elisbadriah07@gmail.com

Risna Kartika  
Universitas Galuh  
risnakartika@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis setelah lepasnya Kecamatan Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Setelah daerah tersebut lepas dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 12 milyar per tahun. Pada penelitian ini pun di formulasikan rumus rasio efektivitas pajak daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD) dan rasio kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengukuran rasio efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diambil dari struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah berada pada kategori sangat efektif, karena realisasinya selalu melebihi target. Sementara itu efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori sangat efektif dan efektif, karena pada tahun anggaran 2015 realisasinya mencapai 99% sedangkan sisanya selalu melebihi target atau mencapai angka lebih dari 100%. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori sangat rendah dan rendah, karena selama tahun anggaran 2013-2015 mencapai angka dibawah 26%, sedangkan pada tahun anggaran 2016-2017 mencapai angka pada rentang 26%-50%. Masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan pajak restoran yang ditetapkan melalui Perda No 5 Tahun 2011 yaitu pembebanan pajak 10% atas setiap transaksi dengan pembeli masih banyak penolakan dari sebagian besar pengelola restoran, dengan alasan khawatir terjadi penurunan jumlah pembeli.*

*Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Desentralisasi, Otonomi Daerah.*

### **I. Pendahuluan**

Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah (Putri & Rahayu, 2015; Rusyiana, 2017; Sujarwoto, 2017). Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah mandiri dalam mengurus dan mengatur jalannya roda pemerintahan dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber-sumber yang dapat menambah pendapatan daerah. Selain dana transfer dari pemerintah pusat,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Alm, Buschman, & Sjoquist (2011) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, maka semua daerah di Indonesia diharapkan mampu untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal dengan bertumpu kepada Pendapatan Asli Daerah. Sejak jaman orde lama pembangunan telah dilaksanakan dengan sistem sentralistik, dimana pembangunan diatur oleh pemerintah pusat. Kini dalam upaya mendukung pembangunan di daerah, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan kesejahteraan dirasakan tidak hanya oleh sebagian masyarakat, tetapi dirasakan oleh seluruh rakyat di Indonesia. Sunanto (2015) menyatakan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kemandirian pembangunan diperlukan oleh semua daerah di Indonesia, tidak terkecuali bagi Kabupaten Ciamis. Setelah lepasnya Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012, kemandirian pembangunan Kabupaten Ciamis telah berkurang. Setelah lepasnya Kecamatan Pangandaran dari Kabupaten Ciamis menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah sekitar 12 milyar rupiah per tahun. Pangandaran merupakan salah satu daerah wisata populer di Jawa Barat, sehingga daerah tersebut merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar Kabupaten Ciamis pada saat itu. Dengan lepasnya salah satu daerah yang potensial, kini Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih tersedia, termasuk mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Beberapa hasil penelitian di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Putri & Rahayu, 2015; Sunanto, 2015; Zahari, 2016; Kusuma & Wirawati, 2013). Penelitian-penelitian tersebut menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung menggunakan rumus rasio kontribusi yang akan di formulasikan dalam penelitian ini.

## **II. Pustaka**

### **Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus secara mandiri penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut parkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU di tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus jalannya roda pemerintahan termasuk di dalamnya melaksanakan pembangunan secara mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana pemerintahan dan mengupayakan sepenuhnya kepentingan masyarakat yang berada pada batas-batas wilayah hukum dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki.

### **Desentralisasi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. Grindle dalam Abrianty (2017) menjelaskan desentralisasi dalam arti luas sebagai pergeseran tanggungjawab antara tingkat pemerintahan oleh beberapa instrumen fiskal, administratif dan politik yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar sektor dan mendorong partisipasi masyarakat. Litvack dan Seddon dalam Abrianty (2017) berpendapat bahwa dasar pemikiran desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya dan kinerja program.

Dari beberapa penjelasan tersebut maka desentralisasi merupakan pelimpahan tanggungjawab urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan koordinasi antar sektor serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya dan kinerja program.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penghasilan yang harus selalu didorong pertumbuhannya secara terus menerus. Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan pembangunan di daerah dan dapat meningkatkan pelayanan kepada publik secara mandiri (Mulyani, 2016). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah terdiri dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Beberapa penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pertumbuhannya perlu didorong terus menerus agar kemandirian pembangunan di daerah dan kualitas pelayanan kepada publik terus dapat ditingkatkan.

### **Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pahala dalam Sunanto (2015) menjelaskan bahwa pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah dalam hal wewenang pemungutannya serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah adalah sebagai berikut: 1) Pajak daerah provinsi terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok; 2) Pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea atas perolehan atas tanah dan bangunan.

Atas dasar penjelasan tersebut maka pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pajak daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada publik di daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak daerah perlu di optimalkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan dan pembangunan di daerah.

### III. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode tersebut adalah untuk menjabarkan fenomena dan karakteristik pada saat penelitian berlangsung untuk menguji dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Ciamis melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai lembaga yang mengelola keuangan daerah Kabupaten Ciamis. Penelitian ini di fokuskan terhadap efektivitas pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017, dimana tahun tersebut merupakan tahun resmi Kabupaten Ciamis ditinggalkan Kecamatan Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pengukuran rasio efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diambil dari struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Alat Analisis

### *Rasio Efektivitas Pajak Daerah*

Untuk mengukur efektivitas pajak daerah dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi penerimaan pajak daerah, maka di formulasikan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

### *Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Sama halnya dalam pengkuruan rasio efektivitas pajak daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rumus diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

### *Kriteria Efektivitas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Efektivitas pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikriteriakan dalam Tabel 1 berikut ini:

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
86-100	Efektif
71-85	Cukup Efektif
56-70	Tidak Efektif
<55	Sangat Tidak Efektif

### *Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan menghitung seberapa besar persentase realisasi pajak daerah dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rumus diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

### *Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan dipandu oleh Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. Tingkat Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Persentase	Tingkat Kontribusi
0-25	Sangat Rendah
26-50	Rendah
51-75	Sedang
76-100	Tinggi

## IV. Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas Pajak Daerah


Berdasarkan perhitungan data keuangan untuk mengetahui efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis selama tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif (Tabel-1). Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam jutaan rupiah)**

Tahun Anggaran	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi Pajak Daerah	28.824	42.117	45.367	54.483	61.723
Target Pajak Daerah	21.717	33.712	40521	49.327	53.566
Persentase (%)	133	125	112	110	115
Rata-rata (%)	119				
Kriteria	Sangat Efektif				

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa realisasi pajak daerah Kabupaten Ciamis selama tahun anggaran 2013-2017 selalu melebihi target. Selama tahun anggaran tersebut realisasi pajak daerah selalu melebihi angka 100%. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2013, dimana realisasinya mencapai hingga 133%. Sementara itu realisasi terendah terjadi pada tahun anggaran 2016 yang mencapai 110%. Jika dilihat dari pencapaian realisasi pertahun, dimulai pada tahun anggaran 2013 hingga 2017 berada pada trend yang menurun. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan, karena jika di rata-rata kan realisasi pajak daerah selama periode tersebut mencapai hingga 119%.

Secara statistik efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:



**Gambar 1. Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017**

#### **Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan hasil perhitungan data keuangan untuk mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 sebagian besar berada pada kriteria sangat efektif, karena mencapai lebih dari angka 100% (Tabel-1). Namun pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang mencapai angka 90% dengan kriteria efektif (Tabel-1). Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017  
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun Anggaran	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi PAD	117.475	182.320	180.304	204.749	223.076
Target PAD	107.195	161.636	182.159	196.976	214.380
Persentase (%)	110	113	99	104	104
Rata-Rata (%)			106		
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa realisasi tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis terjadi pada tahun anggaran 2014 yang mencapai hingga 113%. Sementara itu realisasi terendah terjadi pada tahun anggaran 2015 yang hanya mencapai angka 99%. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2015 diketahui bahwa terdapat dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu berasal dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun jika di rata-rata kan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis selama tahun anggaran 2013-2017 mencapai angka 106%.

Secara statistic efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:



**Gambar 2. Efektivitas PAD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017**

### **Kontirbusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**


Berdasarkan hasil perhitungan data keuangan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017  
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun Anggaran	2013	2014	2015	2016	2017
Realisasi Pajak Daerah	28.824	42.117	45.367	54.483	61.723
Realisasi PAD	117.475	182.320	180.304	204.749	223.076
Persentase (%)	25	23	25	27	28
Kriteria	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah

Dari Tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis selama tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat rendah dan rendah (Tabel 2). Selama tahun anggaran 2013-2015 berada pada kategori sangat rendah, karena kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dibawah 26% (Tabel 2). Sementara itu pada tahun anggaran 2016-2017 berada pada kategori rendah, karena kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada rentang 26%-50% (Tabel 2).

Secara statistik kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



**Gambar 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD  
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017**

Kondisi tersebut disebabkan masih banyaknya beberapa restoran di kabupaten Ciamis yang menolak untuk membayar pajak 10% atas setiap transaksi dengan pembeli. Pajak tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2011

Tentang Pajak Restoran. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyebarkan mesin kassa penghitung pajak kepada seluruh restoran.

Penetapan pajak tersebut banyak penolakan dari para pengelola restoran di Kabupaten Ciamis, sehingga mereka tetap menginginkan pembayaran pajak restoran dengan sistem plat atau pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan restoran. Alasan penolakan penetapan pajak restoran yang sesuai dengan Perda tersebut pihak restoran khawatir akan mengalami penurunan dari jumlah pembeli. Setelah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata mengalami penurunan karena Kecamatan Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2012 yang lalu, maka upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah untuk menutupi salah satu sumber yang hilang tersebut.

## V. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013-2017 berada pada kriteria sangat efektif. Selama tahun anggaran tersebut realisasi pajak daerah selalu melebihi target, yaitu mencapai angka lebih dari 100%. Sementara itu efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori sangat efektif dan efektif. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai angka 99%, sedangkan sisanya selalu melebihi target atau melebihi angka 100%.

Walaupun realisasi pajak daerah selalu melebihi target, namun kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kategori sangat rendah dan rendah. Selama tahun anggaran 2013 hingga 2015 kontribusi pajak daerah masih dibawah 26%, sedangkan pada tahun anggaran 2016-2017 berada pada rentang 26%-50%. Kondisi tersebut disebabkan penetapan pajak restoran berdasarkan Perda No 5 Tahun 2011 sebesar 10% atas setiap transaksi dengan pembeli, mendapatkan penolakan dari sebagian besar pengelola restoran di kabupaten Ciamis.

## Daftar Pustaka

- Abrianty, T. (2017). Journal of Public Administration Studies Why decentralization in Indonesia is not good for reducing women fertility? Results from National Socio Economic Survey 2002-2014 and a case study. *Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 44–63.
- Alm, J., Buschman, R. D., & Sjoquist, D. L. (2011). Rethinking local government reliance on

- the property tax. *Regional Science and Urban Economics*, 41(4), 320–331. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.03.006>
- Kusuma, K. A., & Wirawati, P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(3), 574–585.
- Mulyani, H. (2016). The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government. *Advance in Economics, Business and Management Research*, 15, 163–166.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Rusyiana, A. (2017). Does Decentralization Good for Reducing Communal Conflict? A multilevel Analysis of Communal Conflict at Indonesia's Villages 2008 -2014. *Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 25–43.
- Sujarwoto, S. (2017). Why Decentralization Works and Does Not Works? A Systematic Literatur Review. *Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 1–10.
- Sunanto. (2015). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Musi Banyumas. *Jurnal AKuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, II(1), 1–10.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis*, 7(2), 133–148.